

**ANALISIS DAN KRITIK TERHADAP TULISAN Prof. Dr. Ni'matul Huda,
S.H., M.Hum TENTANG URGENSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
DEMOKRATIS
(Ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara)**

Muhammad Yaasiin Raya
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Tulisan ini mengkaji pemikiran Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. tentang "*Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Demokratis*" dari perspektif Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN). Kajian ini berangkat dari masalah lemahnya pelaksanaan partisipasi publik dalam proses legislasi di Indonesia, meskipun telah diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-konseptual, dengan menelaah ketentuan konstitusional, prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dan doktrin partisipasi publik dalam sistem demokrasi konstitusional. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) dalam perspektif HTN, partisipasi publik merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dan ukuran konstitusionalitas formil suatu undang-undang; (2) dalam perspektif HAN, partisipasi publik merupakan kewajiban administratif negara dan sarana kontrol sosial terhadap kekuasaan pemerintah; (3) praktik legislasi di Indonesia masih bersifat formalistik dan belum menjamin partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Tulisan ini merekomendasikan reformasi kelembagaan dan regulasi melalui revisi UU No. 12 Tahun 2011 agar memuat kewajiban *Public Consultation Report*, penguatan uji formil di Mahkamah Konstitusi, dan penerapan sistem *e-legislation* untuk memperluas akses masyarakat. Kajian ini menegaskan bahwa sinergi antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara diperlukan untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang benar-benar demokratis, partisipatif, dan akuntabel.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Demokrasi Konstitusional, Pembentukan Undang-Undang, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara.

Abstract

This paper analyzes the ideas of Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. in her work "The Urgency of Public Participation in the Formation of Democratic Legislation" from the perspectives of Constitutional Law and Administrative Law. The study

originates from the persistent issue of weak public participation in Indonesia's legislative process, despite its formal recognition in Article 96 of Law No. 12 of 2011 on the Formation of Laws and Regulations and Article 10 paragraph (1) letter f of Law No. 30 of 2014 on Administrative Governance. Using a normative and conceptual approach, this research examines constitutional provisions, principles of good governance (AUPB), and public participation doctrines within the framework of constitutional democracy. The findings reveal that: (1) from the constitutional law perspective, public participation represents the implementation of popular sovereignty and serves as a measure of the formal constitutionality of legislation; (2) from the administrative law perspective, it is an administrative obligation of the state and a mechanism of social control over governmental power; and (3) in practice, Indonesia's legislative process remains formalistic and fails to ensure meaningful participation. This paper recommends institutional and regulatory reforms, including revising Law No. 12 of 2011 to mandate a Public Consultation Report, strengthening formal judicial review in the Constitutional Court, and implementing a national e-legislation system to enhance transparency and public involvement. The study concludes that synergy between constitutional and administrative law is essential to realizing a genuinely democratic, participatory, and accountable legislative process.

Keywords: *Public Participation, Constitutional Democracy, Legislative Process, Constitutional Law, Administrative Law.*

A. PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu unsur utama sistem hukum yang demokratis. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”¹ Ketentuan ini menjadi dasar filosofis bahwa setiap proses legislasi harus mencerminkan kehendak rakyat.

Dalam pandangan Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., partisipasi masyarakat bukan sekadar formalitas dalam pembentukan undang-undang, melainkan merupakan elemen substantif yang menentukan legitimasi moral dan konstitusional suatu produk hukum.² Ia menegaskan bahwa demokrasi hukum tidak akan tercapai apabila rakyat tidak dilibatkan secara aktif dalam proses legislasi. Fenomena legislasi di Indonesia, seperti pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memperlihatkan lemahnya penerapan prinsip partisipasi publik. Banyak kritik muncul karena proses pembahasannya dinilai tertutup dan minim konsultasi publik. Hal ini kemudian berujung pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).

² Ni'matul Huda, *Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Demokratis*, dalam Ani Purwanti (Ed.), *Konstruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik* (Yogyakarta: Thafa Media, 2021), hlm. 224

91/PUU-XVIII/2020, yang menyatakan bahwa proses pembentukannya cacat secara formil karena tidak memenuhi asas keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna.³ Dengan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan menganalisis gagasan Prof. Ni'matul Huda tentang urgensi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis dari dua sudut pandang:

1. Hukum Tata Negara (HTN): yang menekankan legitimasi kedaulatan rakyat dan konstitusionalitas proses legislasi;
2. Hukum Administrasi Negara (HAN): yang menekankan asas keterbukaan, akuntabilitas, dan kewajiban administratif negara dalam mewujudkan partisipasi publik.

B. KERANGKA TEORITIK

1. Perspektif Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara berfokus pada hubungan antara rakyat, lembaga negara, dan kekuasaan negara. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari prinsip demokrasi konstitusional (constitutional democracy) dan negara hukum (rechtsstaat).

Menurut Jimly Asshiddiqie, demokrasi konstitusional menuntut dua syarat utama: (1) adanya *representative government* dan (2) adanya *participatory mechanism* yang menjamin rakyat turut serta dalam pembentukan kebijakan publik.⁴

Landasan normatif partisipasi masyarakat diatur dalam:

- Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945, yang menjamin kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi;
- Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (jo. UU Nomor 13 Tahun 2022) yang menegaskan hak masyarakat memberi masukan secara lisan dan tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.⁵

Dengan demikian, dalam perspektif Hukum Tata Negara, partisipasi publik bukan sekadar prosedur administratif, melainkan manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi dasar sahnyanya setiap hukum.

2. Perspektif Hukum Administrasi Negara

Dalam Hukum Administrasi Negara, partisipasi masyarakat termasuk dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan pentingnya asas partisipatif dalam setiap tindakan administrasi pemerintahan.⁶ Partisipasi publik merupakan bentuk penerapan asas keterbukaan (*openness*) dan akuntabilitas (*accountability*). Menurut Philipus M. Hadjon, partisipasi masyarakat

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 50–52.

⁵ UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁶ UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1) huruf f.

berfungsi sebagai *perlindungan hukum preventif* terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah.⁷

Dengan demikian, dalam kerangka HAN, partisipasi masyarakat bukan hanya hak politik, tetapi juga kewajiban hukum administratif bagi pejabat publik untuk membuka akses informasi dan konsultasi publik dalam pembentukan kebijakan.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif, asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan tema partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis.⁸ Pendekatan normatif ini digunakan karena permasalahan yang dikaji menyangkut sinkronisasi antara norma konstitusional, prinsip hukum administrasi, dan praktik pembentukan hukum nasional, bukan dalam arti empiris, melainkan konseptual dan doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum, konsep hukum, dan sinkronisasi antar peraturan guna memberikan argumentasi hukum yang logis dan preskriptif.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum (*legal approaches*), yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan seperti:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
 - c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan
 - d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana norma-norma tersebut menjamin partisipasi masyarakat secara konstitusional dan administratif.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu menelaah gagasan dan teori hukum yang dikembangkan oleh para ahli, khususnya pemikiran Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., Jimly Asshiddiqie, Philipus M. Hadjon, dan Bagir Manan, terkait demokrasi hukum, negara hukum konstitusional, serta asas pemerintahan yang baik. Pendekatan ini digunakan untuk memahami

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 93.

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 13.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 35–36.

posisi partisipasi masyarakat sebagai asas hukum dan instrumen kontrol terhadap kekuasaan negara.¹⁰

3. Pendekatan Kasus (*case approach*), yakni menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang *uji formil Undang-Undang Cipta Kerja*, sebagai contoh konkret pelanggaran partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan Historis (*historical approach*), digunakan untuk menelusuri perkembangan historis partisipasi masyarakat dalam proses legislasi di Indonesia sejak masa pembentukan BPUPKI, era Orde Baru yang sentralistis, hingga reformasi yang membawa semangat keterbukaan dan demokrasi konstitusional.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022,
 - c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,
 - d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,
 - e) serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
2. Bahan Hukum Sekunder, meliputi:
 - a) Buku-buku dan literatur ilmiah karya pakar hukum, seperti Ni'matul Huda, Jimly Asshiddiqie, Philipus M. Hadjon, Bagir Manan, dan Satjipto Rahardjo,
 - b) Artikel jurnal hukum nasional dan internasional yang relevan dengan tema partisipasi publik, demokrasi konstitusional, dan *good governance*,
 - c) Dokumen akademik seperti *naskah akademik RUU*, *policy brief*, serta laporan *OECD Regulatory Policy Outlook 2021* tentang praktik konsultasi publik.

Bahan Hukum Tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan hasil telaah media hukum yang membantu menjelaskan terminologi dan konteks sosial pembentukan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri sumber hukum primer dan sekunder dari:

- a. peraturan perundang-undangan,
- b. putusan pengadilan,
- c. literatur akademik,
- d. serta repositori jurnal hukum online (misalnya Garuda, Neliti, HeinOnline).

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 52; Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 93.

Setiap bahan hukum diidentifikasi berdasarkan relevansinya dengan topik dan dianalisis secara sistematis menggunakan teknik klasifikasi dan interpretasi hukum.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode **analisis kualitatif preskriptif**, yaitu dengan menafsirkan norma hukum berdasarkan asas, teori, dan tujuan pembentukan hukum.

Tahapan analisis meliputi:

1. Inventarisasi terhadap semua norma hukum dan doktrin yang relevan;
2. Interpretasi hukum terhadap ketentuan normatif untuk menemukan makna dan maksud hukum;
3. Evaluasi terhadap kesesuaian norma dengan prinsip demokrasi konstitusional dan asas pemerintahan yang baik;
4. Preskripsi hukum, yaitu merumuskan rekomendasi normatif untuk memperbaiki sistem partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Metode analisis ini menghasilkan argumentasi hukum yang bersifat deskriptif-analitis sekaligus preskriptif, yakni tidak hanya menggambarkan fenomena, tetapi juga memberikan solusi hukum berdasarkan prinsip konstitusional dan administratif.¹¹

D. PEMBAHASAN

1. Gagasan Pokok Prof. Dr. Ni'matul Huda

Prof. Ni'matul Huda menegaskan bahwa partisipasi publik adalah “roh demokrasi konstitusional”. Hukum yang dibentuk tanpa keterlibatan publik dianggap tidak memiliki legitimasi konstitusional maupun sosial. Menurutnya, proses legislasi yang tertutup akan melahirkan peraturan yang tidak aspiratif, tidak adil, dan rawan digugat secara formil ke Mahkamah Konstitusi.¹²

Ni'matul Huda memandang bahwa pembentukan hukum yang demokratis harus memenuhi tiga syarat utama:

1. Akses informasi publik terhadap rancangan peraturan;
2. Keterlibatan substantif masyarakat dalam konsultasi publik; dan
3. Akuntabilitas moral dan politik lembaga pembentuk undang-undang terhadap hasil keputusan.

Dengan demikian, beliau menolak model legislasi elitis dan menegaskan perlunya mekanisme hukum yang menjamin partisipasi publik sejak tahap perencanaan hingga evaluasi peraturan.

2. Analisis dalam Perspektif Hukum Tata Negara

a. Partisipasi sebagai Manifestasi Kedaulatan Rakyat

Dari sisi Hukum Tata Negara, partisipasi publik merupakan perwujudan langsung dari kedaulatan rakyat (popular sovereignty). Bagir Manan menjelaskan bahwa rakyat

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), hlm. 125.

¹² Ni'matul Huda, *Urgensi Partisipasi Masyarakat...*, hlm. 229.

tidak hanya berdaulat dalam memilih wakilnya di parlemen, tetapi juga dalam mengontrol proses pembuatan kebijakan publik melalui mekanisme partisipasi.¹³

Partisipasi publik berfungsi sebagai instrumen konstitusional pengawasan rakyat terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif. Tanpa partisipasi publik, proses legislasi kehilangan legitimasi moral dan dapat dianggap melanggar prinsip *rule of law*.

b. Partisipasi sebagai Ukuran Konstitusionalitas Formil

Dalam konteks uji formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi, partisipasi masyarakat dapat dijadikan tolak ukur konstitusionalitas. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah menegaskan bahwa partisipasi publik yang tidak bermakna (*meaningful participation*) merupakan pelanggaran terhadap prosedur pembentukan hukum yang sah.¹⁴

Dengan demikian, dari sisi HTN, partisipasi publik tidak hanya merupakan hak, tetapi juga elemen prosedural yang menentukan sah tidaknya suatu undang-undang.

c. Kelemahan Implementasi Kelembagaan

Walaupun telah diatur dalam UU 12/2011, pelaksanaan partisipasi publik masih bersifat deklaratif. Tidak ada sanksi hukum bagi DPR atau pemerintah yang mengabaikan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kelembagaan yang bersifat mengikat, misalnya kewajiban melampirkan *Public Consultation Report* sebagai syarat formil pengesahan RUU.¹⁵

3. Analisis dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

a. Partisipasi sebagai Asas Pemerintahan yang Baik

Dalam kerangka HAN, partisipasi publik merupakan bentuk penerapan prinsip good governance, yang meliputi keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas. Pemerintah wajib membuka ruang partisipasi dalam setiap proses pembuatan peraturan, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹⁶

Kegagalan membuka ruang partisipasi dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), karena pejabat negara tidak menjalankan kewenangan sesuai tujuan hukum publik.

b. Kritik terhadap Implementasi UU No. 12 Tahun 2011

Praktik di Indonesia menunjukkan bahwa kewajiban partisipasi publik sering kali hanya dilaksanakan secara formal. Misalnya, pemerintah menganggap publikasi RUU di situs web sudah cukup memenuhi asas partisipatif, padahal tanpa adanya dialog publik, forum konsultasi, atau analisis terhadap masukan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan kritik Prof. Ni'matul Huda bahwa partisipasi publik di Indonesia masih bersifat “**tokenistik**”—hanya simbolis tanpa substansi demokratis.¹⁷

¹³ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), hlm. 171.

¹⁴ Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.

¹⁵ OECD, *Regulatory Policy Outlook 2021* (Paris: OECD Publishing, 2021), hlm. 132.

¹⁶ UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁷ Ni'matul Huda, *Urgensi Partisipasi Masyarakat...*, hlm. 235.

c. Perbandingan dengan Negara Lain

Negara-negara OECD seperti Korea Selatan dan Jerman menerapkan Regulatory Impact Assessment (RIA) sebagai mekanisme wajib konsultasi publik sebelum pengesahan peraturan.¹⁸ Indonesia dapat meniru praktik ini dengan menetapkan sistem *e-legislation* sebagai platform digital partisipasi publik nasional.

SINTESIS ANTARA HTN DAN HAN

Partisipasi masyarakat merupakan titik temu antara **demokrasi konstitusional (HTN)** dan **pemerintahan yang baik (HAN)**.

Aspek	Hukum Tata Negara	Hukum Administrasi Negara
Fungsi utama	Menjamin legitimasi konstitusional dan demokratis	Menjamin efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas administratif
Instrumen kontrol	Judicial review oleh MK	Pengawasan administratif oleh Ombudsman, masyarakat, dan pengadilan TUN
Sanksi hukum	Pembatalan UU oleh MK	Pembatalan keputusan administrasi dan tanggung jawab pejabat publik
Tujuan akhir	Demokrasi konstitusional	Good governance dan perlindungan hukum warga

Integrasi kedua perspektif ini akan melahirkan sistem hukum yang tidak hanya sah secara formil, tetapi juga legitimate secara moral dan sosial.

E. KESIMPULAN

1. Partisipasi masyarakat merupakan elemen fundamental dari demokrasi konstitusional dan asas pemerintahan yang baik.
2. Gagasan Prof. Dr. Ni'matul Huda menegaskan pentingnya partisipasi publik yang substantif, bukan sekadar formalitas.
3. Dalam perspektif HTN, partisipasi publik adalah bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dan tolak ukur konstitusionalitas formil pembentukan undang-undang.
4. Dalam perspektif HAN, partisipasi publik adalah kewajiban administratif dan sarana pengawasan terhadap kekuasaan negara.
5. Penguatan mekanisme partisipasi publik membutuhkan reformasi hukum, teknologi, dan kesadaran etik penyelenggara negara.

¹⁸ OECD, *Regulatory Policy Outlook 2021*, hlm. 133.

F. REKOMENDASI

1. Revisi UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 agar mengatur secara eksplisit mekanisme wajib konsultasi publik dengan laporan hasil partisipasi sebagai syarat sah pembentukan UU.
2. Penguatan uji formil di Mahkamah Konstitusi terhadap pelanggaran hak partisipasi publik.
3. Penerapan sistem e-legislation nasional untuk menjamin akses publik terhadap proses legislasi.
4. Integrasi prinsip partisipatif ke dalam AUPB dan peraturan pemerintah agar bersifat mengikat.
5. Pengawasan independen oleh Ombudsman RI dan Komisi Informasi Publik untuk menjamin keterbukaan proses pembentukan peraturan.
6. Pendidikan hukum partisipatif di perguruan tinggi hukum untuk membangun kesadaran demokratis di kalangan akademisi dan calon pembentuk hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Huda, Ni'matul. *Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Demokratis*, dalam Ani Purwanti (Ed.), *Konstruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik*. Yogyakarta: Thafa Media, 2021.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2010.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- OECD. *Regulatory Policy Outlook 2021*. Paris: OECD Publishing, 2021.

Artikel Jurnal Ilmiah

- Wiratraman, R. Herlambang P. "Konstitusionalisme dan Partisipasi Publik dalam Legislasi di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 2 (2018): 275–296.
- Harijanti, Susi Dwi. "Legislative Process and Public Participation in Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Society*, Vol. 3 No. 1 (2022): 45–67.
- Efendi, A'an. "Demokrasi dan Partisipasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9 No. 3 (2020): 331–348.
- Nugroho, Wahyudi Djafar & Ignatius Haryanto. "Transparency and Accountability in Lawmaking: Challenges in Indonesia." *Asia Pacific Journal on Human Rights and the Law*, Vol. 23 No. 2 (2022): 187–205.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Uji Formil Undang-Undang Cipta Kerja.